



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2013/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Jpr tertanggal 05 Desember 2013, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/56/IV/2004 tanggal 13 April 2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kamboja Kabupaten Barru selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah sendiri di Jalan Abdul Muis Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, kemudian pada bulan Agustus tahun 2013 Penggugat ke Jayapura untuk mencari pekerjaan dan menetap di alamat sesuai gugatan Penggugat di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal pernikahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka memukul Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi barang terlarang yaitu jenis narkoba;
 - c. Bahwa Tergugat suka mencumburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2010 Penggugat mengetahui Tergugat ditangkap polisi karena kasus narkoba dan menjalani hukuman selama 2 tahun, Tergugat keluar dari penjara sekitar bulan Desember 2012 dan Tergugat sempat sadar selama 4 bulan akan tetapi Tergugat melanjutkan dengan mengkonsumsi minuman keras, dan sekitar bulan April 2013 Tergugat kembali mengkonsumsi narkoba dan perbuatan itu Penggugat sendiri yang mendapati alat barang haram itu dan kejadiannya sekitar bulan Juli 2013, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi merantau ke Jayapura dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 10 Desember 2013 untuk Penggugat, 20 Desember 2013, 29 Januari 2014 dan 06 Maret 2014, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA.Jpr;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya Majelis Hakim tersebut gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan keterangan atau jawabannya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Nomor 06/56/IV/2004 Tanggal 13 April 2004, (Bukti P-1);
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Hamadi Nomor 400/3.580/IV/2013 tanggal 04 Desember 2013, (Bukti P-2);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan Propinsi Papua), tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah paman Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibu Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat di tangkap oleh polisi Barru Sulawesi Selatan karena ketahuan mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat juga mabuk-mabukkan, dan hal itu terjadi lagi setelah Tergugat keluar dari penjara selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan, karena saksi sendiri yang menjenguk Tergugat di penjara karena kasus narkoba itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul suami istri sejak bulan September 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali karena sekarang ini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun saksi pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan Propinsi Papua), tempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada pada ibu Penggugat di Makassar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan pernah di tahan selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, saksi hanya mengetahui dari Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul suami istri sejak tahun 2012;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali, bahkan sekarang ini Tergugat telah menikah lagi di Makassar;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan, Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa, kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1 dan keterangan 2 orang saksi telah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, oleh karena itu para pihak berkompeten dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana tersebut dalam alat bukti P-2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi:

فان تعزز بتعزاتوارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan sah sebagai saksi maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi-saksi Penggugat antara satu dengan lainnya saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat maka bukti saksi telah

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil, maka dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan alat bukti saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta kejadian adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan;
- b. Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi barang terlarang yaitu jenis narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang dan tidak saling peduli lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2004 dan sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian secara sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat pernah dipenjara selama 2 tahun akibat dari kasus narkoba tersebut;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2013 terjadi puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang cukup lama sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dari pada membiarkan dalam status suami isteri, karena sudah tidak menampakkan adanya saling

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai bahkan sudah tidak saling menghargai antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dapat diyakini akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat atau Tergugat apabila masih dalam ikatan perkawinan, sebagaimana bunyi firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ
مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan di persidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
طالقة

Artinya: "diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu";

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 RBg, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,00,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. HAMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didamping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ULFANTI LAYLAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. HAMZAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 311/Pdt.G/2013/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

ttd

ARIS SETIAWAN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

ULFANTI LAYLAN, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pencatatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | = Rp. 360.000,- |
| 4. Biaya redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 451.000 ;-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 25 Maret 2014

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jayapura

ttd

NURDIN SANMAS, SHi

Halaman 2 dari 14 halaman